

PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT
INDONESIA MEDAN

BUKU KEBIJAKAN MUTU
TENTANG
PENGELOLAAN SPMI INSTITUSI






Tim Penyusun :

1. Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM
2. Dr. Reza Nurul Ichsan SE.,MM
3. Dr. Wismaroh Sanniwati Br. Saragih, SP.,M.Si
4. Dr. Puji Hariati, S.Pd.,M.Hum
5. Derlini, ST.,MT



KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA MEDAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Reza Nurul Ichsan, SE.,MM	Tim Penyusun		01/08/2023
Pemeriksaan	Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM	Kepala LP3M		01/08/2023
Persetujuan	Dra. Hj. Nur'aini Harahap	Senat		01/08/2023
Penetapan	Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM	Rektor		01/08/2023
Pengendalian	Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM	Kepala LP3M		01/08/2023

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki komitmen untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sejak tahun 2010 secara berkelanjutan sebagai wujud tanggungjawab social kepada seluruh *stakeholder*.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UPMI perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan pimpinan universitas sehingga dapat dijadikan acuan dalam penetapan manual, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatannya kedepan. Dengan ditetapkannya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini, kami berharap agar seluruh pelaksanaan pendidikan, pelayanan akademik maupun nonakademik di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesiasemakinberkualitas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan kebijakan ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita. Aamiin.

Medan, Agustus 2023
Rektor

The image shows a blue official stamp of Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). The stamp is circular with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA" and "REKTOR". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs. S.H., M.M

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Istilah-istilah	1
B. Dasar Pemikiran.....	2
C. Landasan Hukum	3
D. Maksud dan Tujuan Kebijakan SPMI.....	3
E. Tim Penyusun.....	4
F. Deksripsi Tugas Tim Penyusun.....	4
BAB II	5
PENGELOLAAN DAN ORGANISASI	5
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	5
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA	5
A. Visi, Misi dan Tujuan Serta Sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.....	5
B. Latar Belakang Penetapan SPMI	6
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.....	8
D. Daftar dan Definisi Istilah	9
E. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	11
F. Siklus Penjaminan Mutu Internal SPMI di UPMI.....	14
1. Tahap Penetapan.....	16
2. Tahap Pelaksanaan	16
3. Tahapan Evaluasi.....	19
4. Tahapan Pengendalian.....	19
5. Tahapan Peningkatan	20
Referensi.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Istilah-istilah

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
8. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas.
9. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
10. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
11. Universitas adalah Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

B. Dasar Pemikiran

1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengamanahkan bahwa Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi perlu dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi juga berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sehingga terwujud pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimana Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Implementasi dan pengembangan penjaminan mutu merupakan aspek yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SPME perlu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi karena hal tersebut diperlukan sebagai basis penjaminan mutu eksternal atau penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Hal tersebut bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi. *Social responsibility* universitas menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi sehingga perbaikan dan penjaminan mutu menjadi titik awal untuk mewujudkan hal tersebut.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang – Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas UPMI tahun 2013

D. Maksud dan Tujuan Kebijakan SPMI

1. Maksud

Penjaminan Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma.

2. Tujuan

Penjaminan mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- a. terbangunnya budaya mutu organisasi pada semua satuan kerja;
- b. kesadaran akan mutu bagi semua sivitas akademika;
- c. kepatuhan terhadap kebijakan mutu internal, standar mutu internal, peraturan akademik, manual mutu, manual prosedur dan intruksi kerja;
- d. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi *hardskill* dan *softskill* sesuai denganyang ditetapkan di setiap program studi;
- e. relevansi program pendidikan dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan pihakpengguna lulusan;
- f. luaran penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah, HAKI dan paten;

- g. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang membantu pihak luar yang berkepentingan (*external stakeholders*) pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

E. Tim Penyusun

Tim penyusun dokumen SPMI (Buku 1. Tentang Kebijakan SPMI) :

- Dr. Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M (Ketua)
- Dr. Wismaroh Saniwati, S.P., M.Si (Anggota)
- Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M (Anggota)
- Dr. Puji Hariati, S.Pd., M.Hum (Anggota)
- Derlini, ST., M.T., IPM (Anggota)

F. Deskripsi Tugas Tim Penyusun

1. Ketua Tim Penyusun SPMI UPMI
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SPMI (Tentang Buku Pedoman Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia).
 - b. Menyiapkan isi dokumen dari berbagai referensi
 - c. Menyusun isi dokumen
 - d. Menyusun skedul penyusunan dokumen
2. Anggota Tim Penyusun SPMI UPMI
 - a. Membantu koordinator dalam menyusun dokumen
 - b. Menyusun isi dokumen sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan
 - c. Melaksanakan tugas penyusunan dokumen
 - d. Mengedit susunan redaksional dan ketatabahasaan dokumen.
 - e. Melaporkan hasil kepada tim penyusun dokumen SPMI UPMI

BAB II
PENGELOLAAN DAN ORGANISASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Visi, Misi dan Tujuan Serta Sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

Misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
- Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
- Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
- Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
- Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
- Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.
- Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
- Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
- Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.
- Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
- Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
- Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
- Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
- Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
- Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Latar Belakang Penetapan SPMI

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atau lebih dikenal dengan UPMI Medan awalnya merupakan sebuah sekolah tinggi yang naungannya berada di bawah koordinasi Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S) yang terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Sekolah Tinggi Pertanian. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YUPMI pertama kali didirikan berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0531/0/1985 tanggal 13 Nopember 1985 tentang pemberian Status Terdaftar bagi Program studi (prodi) Administrasi Negara Strata D3 dan Administrasi Niaga Program D III. SK Mendikbud RI No.0523/0//1989 tanggal 31 Agustus 1989, tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Pertanian Jurusan Budi Daya Pertanian, SK Mendiknas RI No.0554/0/1989 tanggal 5 September 1989, tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Teknik untuk Jurusan Teknik Mesin, SK Mendiknas RI No.0555/0/1989 tanggal 5 September 1989 tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi untuk Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga Jenjang S.1 dan D.3, SK Mendikbud RI No. 0198/1991 tanggal 12 April 1991, tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi untuk Jurusan Manajemen.

Berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 0649/O/1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang perubahan 4 sekolah tinggi di lingkungan YUPMI-S, maka keempat Sekolah Tinggi tersebut dilebur menjadi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YUPMI dilebur menjadi Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Teknik YUPMI menjadi Fakultas Teknik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YUPMI berubah menjadi Fakultas Ekonomi, Sekolah Pertanian YUPMI menjadi Fakultas Pertanian. Perubahan ini juga disertai dengan keluarnya SK berdirinya Fakultas Hukum. UPMI terdiri

dari jenjang S1 dan S2 yang memiliki 8 Fakultas dan 11 Program Studi yang terakreditasi BAN-PT dengan predikat B pada jenjang S1. Sementara untuk jenjang S2 yang berada di bawah Program Pascasarjana terdiri dari Magister Ilmu Administrasi (konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Bisnis, dan Administrasi Pendidikan). Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Ekonomi).

Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia, UPMI berkeinginan menjadi perguruan tinggi yang futuristik, dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Dengan Daya saing ini dibentuk untuk membangun pengetahuan (tahu), kompetensi (bisa), dan kompetitif (berani). Tiga hal inilah yang akan membuat UPMI berdaya saing, sehingga mampu mengantisipasi kompetisi global di bidang pendidikan tinggi seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dimulai pada Tahun 2015.

Untuk menjadi perguruan tinggi futuristik berdaya saing, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dibangun dengan konstruksi 3 pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan 2 pilar lain yakni standar kualitas dan peraturan perundangan. Dinamika peraturan perundangan terkait dengan pendidikan tinggi semuanya bermuara pada kualitas. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi sifatnya wajib (pasal 91 ayat 1) untuk memenuhi/melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 2). Rekomendasi implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) melalui akreditasi (pasal 91 ayat 5) dan juga Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) seperti LAMEMBA, LAMDIK, LAMSAMA, LAM INFOKOM, LAM Ptkes, LAM Teknik.

Sementara di dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi ditujukan untuk pendidikan bermutu (pasal 51 ayat 2). Perguruan tinggi harus secara sistematis melaksanakan proses penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) dan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) (pasal 52 ayat 3). Selanjutnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) harus didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) (pasal 52 ayat 4). Adapun SPM-PT terdiri atas 2 jenis yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (pasal 53). SPMI disusun oleh perguruan tinggi, sementara SPME oleh BAN-PT serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Tuntutan kompetisi di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta tuntutan perundang-undangan, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya segenap sivitas akademika Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia secara bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan SPMI dan SPME. Dengan Implementasi SPMI dan SPME dalam pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) akan menghasilkan budaya mutu. Indikator terbangunnya budaya mutu di UPMI dapat dilihat pada status Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan Akreditasi Program Studi (AIPS) dari BAN-PT maupun dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); Klasifikasi dan Pemingkatan Perguruan Tinggi di Indonesia dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia masuk katagori Ranking *World Class University* (WCU) dan Ranking *WEBOMETRIC*.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Lulusan jenjang pendidikan tinggi dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dituntut untuk memperbaiki kualitas proses pendidikan secara terus-menerus dan meningkatkan kompetensi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Untuk itu, pada masa mendatang diharapkan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi universitas yang Berkarakter Intelektual, Inovatif dan Visioner yang setara dengan universitas Negeri dan Swasta terkemuka di Indonesia maupun Luar Negeri Aspek lulusan, proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Terkait dengan semua itu, hal yang sangat penting dan harus segera dilaksanakan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah mengintensifkan upaya-upaya memperbaiki mutu secara terus-menerus baik di bidang akademik maupun nonakademik. Melalui kebijakan SPMI diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara terus menerus.

Ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia di bidang akademik maupun nonakademik berorientasi pada visi, misi, dan tujuan serta Sasaran

penyelenggaraan universitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 19 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengacu pada proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk berkreasi, mandiri sesuai dengan minat dan bakat. Pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bidang akademik menitikberatkan pada pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk peningkatan mutu lulusan. Untuk itu, dalam proses pembelajaran diperlukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus agar tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan, kebijakan SPMI nonakademik diprioritaskan pada peningkatan sarana prasarana, administrasi keuangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

D. Daftar dan Definisi Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) UPMI yaitu.

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah Lembaga yang dibentuk oleh Rektor UPMI dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat universitas.
2. Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya disetiap proses pembelajaran pada Program Studi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
3. Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
4. Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh costumers (*stakeholder*) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.

6. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
7. Manual mutu adalah panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
8. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
9. Sasaran Mutu (*quality objectives*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
10. Manual prosedur (prosedur operasional standar) merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
11. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll).
12. Borang adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
13. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
14. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
15. Pelanggan (*customers*) adalah perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
16. Gugus kendali mutu tingkat fakultas/pascasarjana adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas/pascasarjana.

17. Gugus kendali mutu tingkat jurusan/prodi adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi.
18. Pangkalan data perguruan tinggi (PD DIKTI) adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
19. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang didorong secara internal (*internally driven*) dan perbaikan terus-menerus atau berkelanjutan (*continuous improvement*).
20. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

1. Tujuan dan Strategi SPMI UPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- c. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Strategi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


2. Prinsip atau Asas SPMI UPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, serta untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka sivitas akademika di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan SPMI pada setiap tingkatan yang selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran dan Kejujuran;
- c. Tanggungjawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personel;
- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keseragaman metode;
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Sesuai pasal 52 ayat (2) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Manajemen PPEPP

Gambar diatas merupakan Model PPEPP yaitu Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.


Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini, maka universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkala, dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal Universitas

Pembinaan Masyarakat Indonesia yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI tersebut dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dan universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.




Gambar 2. Model Manajemen SPMI

Gambar diatas merupakan teori Kaizen (1986) dimana Kaizen dikenal juga dengan nama Continuous Improvement atau perbaikan/peningkatan yang dilakukan secara terus menerus. Banyak Perguruan Tinggi di dunia telah berhasil menggunakan prinsip-prinsip kaizen untuk mendorong perbaikan di semua lini proses.

F. Siklus Penjaminan Mutu Internal SPMI di UPMI

Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas dan Program Studi serta unit kerja secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Setiap Perguruan Tinggi di dalam Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan,

Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Sistem penjaminan mutu internal kegiatan akademik di masing - masing unit dievaluasi dalam suatu siklus penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara terus menerus. Siklus penjaminan mutu internal juga dilaksanakan untuk menjamin Universitas, Fakultas dan Program Studi serta unit kerja di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk dapat memenuhi atau melampaui standar mutu internal yang ditetapkan oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atau standar mutu lain yang ditetapkan lembaga lain (*eksternal*), serta dapat mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis/rencana pengembangan Institusi/Fakultas/Program Studi yang telah ditetapkan. Asesmen mutu akademik dikoordinasikan oleh SPMI. Mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di program studi dievaluasi berdasarkan pada bukti yang terkait dengan standar mutu yang ditetapkan dan pencapaian sasaran mutu. Bukti-bukti yang digunakan adalah dokumen borang asesmen mutu internal, status sasaran mutu, *checklist* evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya gap antara capaian dengan standar mutu, serta dokumen lainnya yang relevan. Rekomendasi hasil asesmen akan digunakan oleh Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk menyusun rencana tindakan perbaikan. Keseluruhan proses penjaminan mutu tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dalam bentuk skema.



Gambar 3. Siklus PPEPP UPMI

Implementasi siklus sistem penjaminan mutu internal (satu siklus PPEPP) di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengawali siklus PPEPP dengan menerapkan Struktural LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia serta memberikan Tugas dan Tanggungjawab berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 036/Rektor.UPMI/SK/VI/2021 , serta menetapkan Dokumen SPMI UPMI seperti Standar Mutu, Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 048/Rektor.UPMI/SK/XII/2020, dan Rektor UPMI memberi rekomendasi kepada Kepala LP3M untuk menetapkan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan Sarjana dan Magister dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). SPMI menyusun Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang asesmen penjaminan mutu Universitas dan Program Studi serta checklist evaluasi diri Universitas dan Fakultas serta Program Studi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan SPMI dilakukan LP3M UPMI yang dilaksanakan di Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Prodi pada Setiap Fakultas dan Program Studi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dengan berpedoman Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 yang terdiri dari :

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Penelitian; dan
- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan mengacu Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 4 ayat 1 Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan, maka LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat membuat Pedoman Kebijakan SPMI UPMI yang terdiri dari Standar nasional Pendidikan; Standar Penelitian; Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang berdasarkan Penetapan Standar tersebut yaitu Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 049/Rektor.UPMI/SK/XII/2020 Tentang Penetapan

Standar Pendidikan SPMI Universitas Pembinaan masyarakat Indonesia, sebagai berikut :

- **Standar Nasional Pendidikan**, terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.

Dan selanjutnya LP3M UPMI menetapkan Standar Penelitian yang mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi pasal 45 Ruang Lingkup Standar Penelitian, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 050/Rektor.UPMI/SK/XII/2020 tentang Penetapan Standar Penelitian SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, sebagai berikut:

- **Standar Penelitian**, terdiri atas:
 - a. standar hasil Penelitian;
 - b. standar isi Penelitian;
 - c. standar proses Penelitian;
 - d. standar penilaian Penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
 - g. standar pengelolaan Penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Dengan berpedoman kepada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi, Pasal 56 Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat, maka berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 051/Rektor.UPMI/SK/XII/2020 tentang Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, sebagai berikut:

- **Standar Pengabdian kepada Masyarakat** terdiri atas:
 - a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selanjutnya SPMI di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, memiliki Standar tambahan untuk mendukung Standar yang mengacu kepada Permendikbud, Standar Tambahan di SPMI UPMI berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 052/Rektor.UPMI/SK/XII/2020 Tentang Standar Tambahan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, sebagai berikut :

- Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan Organisasi
- Standar Suasana Akademik
- Standar Sistem Informasi
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Sumber Daya Manusia
- Standar Kerjasama
- Standar Keuangan
- Standar Kesejahteraan

Universitas dan Fakultas serta Program Studi melaksanakan kegiatan SPMI yang berpedoman dengan Peraturan yang dibuat, untuk mendorong tercapainya program tahunan serta melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal.

- a. Universitas, Fakultas dan Program Studi menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.

- b. Anggota LP3M mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkannya ke Ketua LP3M UPMI.
- c. Dokumen isian Borang Asessmen Mutu Universitas dan Program Studi diolah oleh SPMI sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian status Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

3. Tahapan Evaluasi

Didalam Tahapan evaluasi di siklus PPEPP pada SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, LP3M melakukan beberapa Langkah atau proses Evaluasi terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu sebagai berikut ini:

- a. SPMI melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing fakultas dan Prodi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil asesmen-audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor UPMI.
- b. SPMI melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan *checklist* yang dikembangkan dengan menerima masukan dari Fakultas dan Program Studi serta unit-unit lain yang terkait.
- c. Rekomendasi dari Rektor digunakan oleh Fakultas dan Program Studi serta unit kerja untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu internal berikutnya.

4. Tahapan Pengendalian

Pada tahapan pengendalian ini SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat, melaksanakan Monotoring pelaksanaan SPMI oleh LP3M UPMI dengan memperhatikan Standar yang sudah ditetapkan oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota LP3M melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya ke Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- b. Anggota LP3M melakukan evaluasi diri dengan mengisi checklist evaluasi diri, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran

mutu dengan standar mutu yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini dilaporkan ke Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

- c. LP3M atas penugasan Rektor UPMI melakukan asesmen-audit ke Fakultas dan Program Studi dan unit kerja dengan dibantu oleh asesor dan auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Fakultas dan Program Studi dan unit kerja diimplementasikan. Hasil asesmen- audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor UPMI.
- d. Pengendalian dilakukan oleh Rektor UPMI dan Ketua LP3M

5. Tahapan Peningkatan

Yayasan, Senat Universitas, Rektor UPMI dan Ketua LP3M menyusun program/kegiatan untuk Penetapan implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk jangka waktu tertentu (5 tahun).

Referensi

- Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014
Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014
Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi No. 3 Tahun 2020 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
- BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku III
Borang hodi dan Unit Pengelola
- BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku ED
Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi

BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku VI
Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi BAN-PT. 2008.
Kebijakan Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, 2017
Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
Manual Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia., 2017 Panduan
workshop SPMI, Diklat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2020 Pedoman
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas,
2008 Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan
Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi